



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun (Jember, 26 November 1982), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 46 tahun (Denpasar, 09 April 1972), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Bali,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 304Pdt.G/2018/PA.Dps. pada tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2002, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/29/VIII/2002, tertanggal 23 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di A. Yani III/8, RT. 02, Banjar/Link Wanasari, Desa/Kel. Dauh Puri kaja, Kec. Denpasar Utara, Provinsi Bali.

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada 2013 Pemohon dan Termohon pindah rumah ke alamat di Jalan A. Yani III Gang Sunan Bonang No 4 (Selatan Sekolah SLB) RT. 08, Banjar/Link Wanasari, Desa/Kel. Dauh Puri kaja, Kec. Denpasar Utara, Provinsi Bali.

3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. anak, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 06 Juni 2003
 2. anak, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2013.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Permasalahan ekonomi yang sebenarnya Penggugat belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Termohon selalu menuntut kepada Pemohon harus ada uang. Atas permasalahan tersebut Pemohon tidak diam dan terus bekerja mencari uang, namun selalu kurang. Hal tersebut menimbulkan pertengkaran terus menerus.
 - b. Sudah tidak ada kecocokan antara pemohon dan dan Termohon, bahkan dari keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran baik dari Pemohon dan Termohon maupun pertengkaran/perselisihan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon.
5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 terjadi pertengkaran hebat baik antara Pemohon dan termohon, juga terjadi pertengkaran/perselisihan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon. Hal tersebut membuktikan sudah tidak ada lagi perdamaian dalam keluarga sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan. Bahkan saat itu juga Pemohon langsung mengucapkan talak kepada Termohon dihadapan orang tua Pemohon dan keluarga Termohon.
6. Bahwa atas keadaan yang tertekan yang dialami oleh Pemohon tersebut Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan mediator Drs.H. Ahmad Baras, SH., M.Si , akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tanggal 13 Juli 2018 dan tidak memberikan bantahan;
- b. Bahwa Termohon hanya menerangkan bahwa dirinya keberatan dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon pada poin 4 surat

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya, bahwa tidak benar kalau percekcoakan rumah tangga Pemohon / Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, sebab Termohon sudah berupaya untuk membantu Pemohon, Termohon pada awalnya merasa keberatan bercerai, namun bila mana kondisi rumah tangganya tidak ada perubahan maka Termohon tidak berkeberatan bercerai asalkan Pemohon bersedia melunasi semua hutangnya yang ada sekarang;

- c. Termohon menganggap rumah tangganya sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya tidak masalah bilamana benar terjadi perceraian.
- d. Bahwa Termohon membenarkan, bahwa antara dirinya dengan Pemohon telah terjadi perceraian, Pemohon mengucapkan kata thalak di hadapan keluarga besar Pemohon dan Termohon yaitu pada saat pertengkaran yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018 yang lalu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik dengan bersedia membayar dan menyelesaikan hutangnya secara kekeluargaan dan Pemohon menganggap cukup dengan apa yang telah disampaikan dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT-SURAT :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171044904720001 tanggal 03-10-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis kemudian diberi tanda (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/29/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, kemudian diberi tanda (P.2);

SAKSI-SAKSI :

1. **saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kota Denpasar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang kurang menurut Termohon, dan juga ketidakharmonisan sering timbul karena Termohon merasa bahwa keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya yang membuat Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon menjadi pemarah walaupun pemicunya masalah-masalah yang sepele, yang oleh Pemohon hal tersebut telah membuat dirinya tidak tenang, tidak konsentrasi dalam pekerjaan dan menjadi takut bersikap dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak terjadinya pertengkaran terakhir awal bulan Agustus 2018 lalu, antara keduanya sudah pisah rumah dan tidak saling peduli dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Kota Denpasar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang kurang menurut Termohon, dan juga ketidak harmonisan sering timbul karena

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa bahwa keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya yang membuat Termohon sering marah kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon menjadi pemarah walaupun pemicunya masalah-masalah yang sepele, yang oleh Pemohon hal tersebut telah membuat dirinya tidak tenang, tidak konsentrasi dalam pekerjaan dan menjadi takut bersikap dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak terjadinya pertengkaran terakhir awal bulan Agustus 2018 lalu, antara keduanya sudah pisah rumah dan tidak saling peduli dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan untuk dan atas nama mereka sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi yang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. H. Ahmad Baras, SH., M.Si, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa/Kel. Dauh Puri kaja, Kec. Denpasar Utara, dan permohonan Pemohon adalah permohonan perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak September 2016 sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar, pertengkaran tersebut selain disebabkan bahwa Termohon merasa keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, Termohon juga menjadi pemarah suka menang sendiri yang membuat Pemohon tidak tenang dalam bekerja dan takut berpendapat dalam urusan rumah tangganya, sehingga mereka sepakat untuk bercerai karena masing-masing dari mereka merasa perkawinannya tidak ada manfaat baginga, mengingat lagi masing-masing sudah tidak saling mencintai, tidak saling peduli bahkan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P 2 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon, dari pihak Pemohon menghadirkan saks-saksi bernama **saksi** dan **Saksi** dalam hal mana para saksi dari pihak Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, serta kedua belah pihak sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan akan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudaratannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kemudaratatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa dengan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah terbukti bahwa diantara mereka sudah tidak saling mencintai, saling melindungi dan saling membutuhkan ,karenanya ada atau tidak ada ikatan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi mereka adalah sama saja dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini hanyalah sia-sia belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a,b dan d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan :

a. mut'ah yang layak kepada bekas isterinya ;
b.nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah;
c. biaya hadhonah atau pemeliharaan anak sampai dewasa ;
dalam hal ini Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebagai berikut :

- a. mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sedangkan biaya hadhonah mereka (Pemohon dan Termohon) sepakat untuk menanggung secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 1) Uang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. H.M. ISHAQ, MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH., serta H. M. HELMY MASDA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARDIANSYAH,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.H. ISHAQ, M.H.

Drs. H. LALU ALWI, M.H.

H.M.HELMY MASDA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.304/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)